

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FASILITAS KAMPUS YANG DILAKUKAN
OLEH MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Di Kota Makassar 2010-2012)**

**OLEH :
RAHMADANU
B11109043**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FASILITAS KAMPUS YANG DILAKUKAN
OLEH MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus Di Kota Makassar 2010-2012)

OLEH :

**RAHMADANU
B11109043**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS KAMPUS YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Di Kota Makassar 2010-2012)

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMADANU
B11109 043**

Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 19 Februari 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.
NIP. 196804111992031003

Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rahmadanu

Nomor Induk : B 111 09 043

Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Perusakan Fasilitas Kampus Yang Dilakukan
Mahasiswa Di Kota Makassar**
(Studi Kasus Di Kota Makassar 2010-2012)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 23 Januari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H
NIP. 19680411 199203 1 003

Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Rahmadanu

Nomor Induk : B 111 09 043

Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Perusakan Fasilitas Kampus Yang Dilakukan oleh
Mahasiswa Di Kota Makassar
(Studi Kasus Di Kota Makassar 2010-2012)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 23 Januari 2013

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 003

ABSTRAK

Rahmadanu, Nim B111 09 043, judul skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Kampus Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa (Studi Kasus Kota Makassar) di bawah bimbingan **Slamet Sampurno Suewondo** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar.

Dalam melakukan penelitian penulis menyebarkan angket kepada 100 mahasiswa di lima Universitas di Makassar diantaranya Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas 45, dan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Selain itu penulis juga memilih Polresta Makassar sebagai Tempat penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan polisi yang mempunyai pengetahuan luas menyangkut masalah perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar adalah Karena ada ketidakpuasan dari mahasiswa atas kebijakan kampus ataupun kebijakan lain yang tidak diterima oleh mahasiswa, Faktor provokasi dari orang-orang tertentu, Faktor pemaksaan kehendak, Komunikasi yang tidak sepeham antara mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa, dan kepentingan tertentu, sedangkan adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar adalah Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar adalah, Memberikan penyuluhan kepada mahasiswa tentang unjuk rasa yang baik dan benar sesuai undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Mencari tahu latar belakang mahasiswa dalam melakukan unjuk rasa, Memfasilitasi mahasiswa dengan pihak pimpinan rektorat atau antara mahasiswa, Mencari tahu akar permasalahan unjuk rasa atau tawuran antar mahasiswa, Mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau tawuran (perkelahian) antar mahasiswa, Penegakan hukum harus di jalankan jika terdapat perusakan atau korban fisik (jiwa). Adapun hasil wawancara upaya penanggulangan perusakan fasilitas kampus dengan pihak kampus adalah Komunikasi, Regulasi, Kanalisasi, Komitmen, dan Pemberian sanksi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada Rabb-ku ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H, M.H, DFM** dan Ibu **Hijrah Adhyanti M S.H, M.H.** sebagai pembimbing yang tak pernah lelah meluangkan waktu dan pikiran di sela-sela kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada kedua orang tua, kepada Ayahanda **Muhammad Basri** dan Ibundaku **Ti'no** di Sinjai yang selalu berusaha dengan cucuran keringat dan air mata membantu dan memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik. Tak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada paman, tante dan semua keluarga besar penulis yang ada di kota Makassar yang senantiasa mendorong dan memberi bantuan baik moral maupun materi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih pula yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, **Dr. Anshory Ilyas, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perlengkapan dan Keuangan, dan **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H** selaku penasehat akademik yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNHAS.
5. Segenap **Dosen** dan **Staf Akademik** Fakultas Hukum UNHAS Makassar yang telah membantu penulis dalam mengurus berkas-berkas yang penulis butuhkan.
6. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** , Bapak **H. Imran Arief, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** ,selaku penguji yang telah meluangkan waktunya dengan tulus memberikan nasihat kepada penulis, guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Kapolrestabes Makassar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Polrestabes dan Bapak

Muhammad Anis S. Sos , selaku Ba Sat Reskrim Polrestabes Makassar yang bersedia diwawancarai oleh penulis.

8. Kepada Bapak **Ir. H. Nasaruddin. MT**, selaku Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis.
9. Kepada kakak **Dede Arwinskyah, S.H.,M.H** memberikan bimbingan dan petunjuk kepada saya, Sehingga memudahkan saya dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Kepada adik sepupuku Saruddin dan Nurjannah yang membantu dalam pengelolaan data penelitian skripsiku di rumah yang selalu menemaniku sampai larut malam.
11. Saudara saudariku :Randi, Fikar, Dahriono, Halwan, Ventus, Ririn, Willi, Arbiansyah, Maman, Agung, Arul, Alif, Tiwi, Ifha, Uyu, Ansy, Juni, yang telah banyak memberikan doa, dukungan, motivasi, serta menghiasi hari-hari penulis di Gazebo dan Perpustakaan hukum dengan canda tawa dan kenangan yang tidak ternilai dan tidak terlupakan.
12. Teman-teman seangkatan **DOKTRIN 2009**, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.
13. Kepada teman-teman di Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas 45, dan Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah

bersedia dan membantu mengisi angket untuk mendapatkan bahan penelitian demi selesainya skripsi ini.

Terakhir penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat bagi kita semua.

BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 23 Januari 2013

Rahmadanu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi	6
B. Pengertian Dan UnsurTindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
C. Tindak Pidana Perusakan.....	24
D. Teori-TeoriPenyebabTerjadinyaKejahatan	28
E. Upaya-UpayaPenanggulanganKejahatan	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. LokasiPenelitian	36
B. Jenis Dan Sumber Data	36
C. TeknikPengumpulan Data	37
D. TeknikAnalisis Data.....	37

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Apakah Faktor-Faktor yang Menyebabkan
Terjadinya Perusakan Kampus yang
Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar..... 38
- C. Bagaimana Upaya-Upaya Penanggulangan
Terjadinya Perusakan Fasilitas Kampus yang
Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar..... 51

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 58
- B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Menurut A.Rasyid Rahman (2006 :74) Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).

Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, Ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.

Secara etimologi, "*Demokras*" berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*Cratos*" atau "*Cretein*" yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi "*Demos-Cratos*" atau "*Demos-Cretein*" berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat (A.Rasyid Rahman, 2006 :42). Oleh sebab itu, rakyat mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Dalam suatu negara demokrasi dikenal bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, yang merupakan komponen utama dari suatu pemerintahan negara.

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, gerakan demonstrasi atau unjuk rasa di Indonesia semakin meluas. Hampir di setiap daerah, orang melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu hak setiap warga negara yang dilindungi oleh negara dalam konstitusi dasar dan undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat ini

merupakan sarana bagi setiap warga negara untuk menggapai tujuannya.

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 :250). Istilah unjuk rasa kini telah dikenal oleh semua kalangan masyarakat, baik tua maupun muda, bahkan sesekali terlihat baik secara langsung maupun di media massa, anak-anak juga dilibatkan dalam kegiatan ini. Seringkali disaksikan bahwa unjuk rasa biasanya dilakukan oleh para mahasiswa yang tidak sependapat terhadap kebijakan yang diterima. Generasi muda harapan bangsa di masa depan ini biasanya melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah atau pihak rektorat kampus. Namun seringkali unjuk rasa ini berakhir dengan keributan, perusakan fasilitas umum, sampai dengan jatuhnya korban jiwa yang seringkali jumlahnya tidak sedikit.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa bukan hanya untuk kepentingan rakyat semata, tetapi juga untuk kepentingan mahasiswa sendiri. Mahasiswa melakukan unjuk rasa di dalam area kampus karena ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus yang merugikan mahasiswa dan tidak mementingkan kepentingan mahasiswa. Dalam praktik unjuk rasa, kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan aspirasi tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan oleh mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Oleh karena itu banyak aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan

yang mengarah pada tindakan perusakan. Tindakan perusakan yang terjadi dilakukan oleh para mahasiswa itu sendiri merupakan tindak pidana. Unjuk rasa yang bersifat perusakan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan kampus. Unjuk rasa yang berakhir perusakan sering kali juga menelan korban jiwa dan luka-luka baik dari pihak pengunjuk rasa maupun dari pihak pengamanan aksi unjuk rasa yaitu satuan keamanan (satpam) kampus bahkan polisi.

Berdasarkan uraian diatas, dan kenyataan yang menunjukkan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi di dalam area kampus yang terjadi khususnya di kota Makassar sering kali berakhir perusakan dan selalu mengganggu ketertiban dan ketentraman kampus, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang “ **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN KAMPUS YANG DILAKUKAN MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR**” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

B. Rumusan Masalah

Agar suatu penelitian yang dilakukan lebih terfokus, tidak kabur dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti. Permasalahan-permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pernyataan agar memudahkan penelitian. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perusakan kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perusakan kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A . PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI

1 . Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*crime*" dan "*logos*". *Crime* berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (Abduslam, 2007:4), ahli antropologi Perancis yang sebelumnya menggunakan istilah antropologi kriminal. Untuk lebih mendalami pengertian dari kriminologi itu sendiri, maka akan dikemukakan beberapa pendapat sarjana sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Demikian pula Edwin H. Sutherland dalam bukunya "Pengantar Kriminologi" (A.S.Alam, 2010:1) yang memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

Menurut Wood (Topo Santoso, 2001:12), istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap para penjahat.

Kriminologi menurut Sudarto (2007:148) adalah pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara kejahatan dan orang yang melakukan (penjahat). Apabila diuraikan secara skematis maka yang dipelajari dalam kriminologi adalah:

- a. Gejala kejahatan, penjahat dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum bukan penguasa.

Demikian pula Moeljatno, (Hurwitz Stephan, 1986:6) mengemukakan bahwa "Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan kejahatan itu".

Selanjutnya Paul Moedigdo (Abdussalam, 2007:5) mengemukakan bahwa :

Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai salah satu masalah sosial yang dihadapi manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa

kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pelaku, sebab-sebab, dan akibat dari kejahatan sebagai gejala sosial yang terjadi dalam suatu kehidupan bersama dalam masyarakat.

Setelah memahami kriminologi, maka selanjutnya dibahas mengenai ruang lingkup dari kriminologi. Menurut Bongger, (Topo Santosa, 2001:9-10) ruang lingkup kriminologi dibedakan atas kriminologi murni dan kriminologi terapan.

1. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi :

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya, serta meneliti hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti suatu kejahatan dari sudut kejiwaannya, apakah kejiwaan seseorang yang melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap dari masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan.
- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit

jiwa atau urat syaraf. Mempelajari bentuk-bentuk sakit jiwa atau syaraf yang menimbulkan kejahatan dan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan akibat sakit jiwa urat syaraf.

- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman, dan melihat akibat hukuman terhadap penjahat tersebut yaitu menjadi warga yang baik, atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya.

2 . Ruang lingkup kriminologi terapan, meliputi:

- a. Higiene Kriminal.

Tujuan dari higiene kriminal adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha yang perlu dilakukan pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan.

- b. Politik Kriminal.

Untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh para pengangguran yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan program pendidikan dan keterampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan serta penampungan.

c. Kriminalistik

Untuk mengungkap suatu kejahatan dapat dilakukan dengan cara *scientific* seperti identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah, alat mengetes kebohongan, balistik, alat penentu keracunan, dan lain-lain.

Selanjutnya Sutherland (Abdussalam, 2007:11) membagi ruang lingkup kriminologi antara lain:

a. Sosiologi hukum.

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan, serta meneliti norma-norma hukum positif dalam masyarakat yang menimbulkan kejahatan.

b. Etiologi Kejahatan.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan mencari sebab musabab kejahatan. Hal yang diteliti adalah latar belakang akibat serta faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui etiologi kejahatan tersebut dapat dilakukan pencegahan untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

c. Penologi.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti perkembangan penerapan hukum termasuk manfaat dan faedahnya bagi penjahat maupun masyarakat.

B. PENGERTIAN DAN UNSUR TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana.

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana (Adami Chazawi, 2002:23).

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Tindak pidana (delik) dalam Hukum Pidana yang merupakan salah satu terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda). Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum serta beberapa istilah lain. Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

Moeljatno (2000:54) mengatakan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons (Moeljatno, 2000 : 56) menerangkan bahwa:

Stafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu.

Andi Hamzah (Amir Ilyas, 2012 :19) mengatakan bahwa:

Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

S.R. Sianturi (Amir Ilyas, 2012: 22) memberikan perumusan sebagai berikut:

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Bambang Poenormo (Amir Ilyas, 2012 :25) berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997:184):

Perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu “tindakan”, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau “*feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*”. Jadi, menurut pendapat Van Hattum tersebut di atas, antara *feit* dan *persoon* yang melakukannya tidak dapat dipisahkan.

Berbeda dengan pendapat Van Hattum dan Simons sebagaimana terurai di atas, maka Pompe (Lamintang, 1997:182) memberi pengertian *strafbaar feit* itu dari dua (2) segi, yaitu:

1. Dari segi teoritis, *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Tresna (Adami Chazawi; 2002:72-73) menyatakan bahwa walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun tetap memberikan suatu definisi sebagai berikut:

Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Zainal Abidin (2007:143) menguraikan bahwa:

Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan peristiwa yang dipidana, akan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang atau dijatuhi sanksi.

Lebih lanjut Zainal Abidin (2007:231) menyatakan bahwa:

Pada hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*, karena:

- a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya,
- b. Bersifat ekonomis karena singkat,

- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi pembuatnya),
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang – undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “ *een doen* “ atau “ *een niet doen* “ atau dapat merupakan “ hal melakukan sesuatu “ ataupun “ hal tidak melakukan sesuatu “, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “ *een nalaten* “ yang juga berarti “ hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang - undang) ”.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002:82), berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa teoritis diantaranya, menurut:

- 1) Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Menurut R.Tresna (Adami Chazawi, 2002:80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Menurut Vos (Adami Chazawi, 2002:80), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Menurut Jonkers (penganut paham monisme), (Adami Chazawi, 2002:81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.

5) Menurut Schravendijk (Adami Chazawi,2002:81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Lamintang (1997 :193-194), terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Bahwa yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam melakukan kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno (Andi Zainal Abidin, 2007 : 248) membagi unsur-unsur perbuatan pidana menjadi 5 (lima), yakni:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dari beberapa Unsur –unsur tindak pidana yang di sebutkan di atas oleh ahli hukum, menurut Amir Ilyas (2012:49-72), dalam bukunya “Asas –Asas Hukum Pidana” menyimpulkan dari beberapa pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yakni :

1. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik);
2. Ada Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*);
3. Tidak ada alasan pembenar.

1. Ada Perbuatan (Mencocoki rumusan masalah).

Van Hamel (Amir Ilyas, 2012: 49-50), menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan bila penuntutan salah satu perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan penganiayaan yang menimbulkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan" karena ini lain dari pada "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Vans tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perbuatan lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

2. Ada sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*).

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*Wederrechtelijk*) (Amir Ilyas, 2012 :52-53), yaitu :

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana (BPHN) atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHAP memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang diberikan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*formale Wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Bagi pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materiil (*materiele Wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang melawan memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Tidak Ada Alasan Pembenaar.

Tidak ada alasan pembenaar dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut antara lain:

1. Daya Paksa Absolut.

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebutkan tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang di pakai oleh Belanda ialah *noodweer* yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang.

Pasal 49 ayat(1) KUHP menentukan bahwa:

“Tidak dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang

lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proposional, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas dan masuk akal).

3. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang sebagaimana Pasal 50 ayat (1) KUHP. Pasal 50 ayat (1) KUHP menentukan bahwa :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah sebagaimana Pasal 51 ayat (1) KUHP. Pasal 51 KUHP menentukan bahwa :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Pasal 51 ayat (1) KUHP termasuk dasar pembenar, karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan Pasal 51 ayat (2) KUHP ialah dasar pemaaf, kerana perbuatan tetap melawan hukum, hanya pembuat tidak bersalah karena pembuat beritikad

baik mengira menjalankan perintah jabatan yang berwenang dan sah, padahal tidak sah.

C. TINDAK PIDANA PERUSAKAN

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 :971) kata “**Perusakan**” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “Rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Menurut R. Soesilo (1995 :278) perusakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP.

Perusakan dalam pasal 406 KUHP:

(1) “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

(2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

R. Soesilo (1995 :279) memberikan penafsiran mengenai perusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana perusakan agar supaya tindak pidana perusakan dapat dihukum. R. Soesilo (1995 :279) menguraikan unsur-unsur perusakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Kemudian R. Soesilo (1995 :279) menjelaskan lebih lanjut makna

Pasal 406 KUHP yakni:

Kata "**Membinasakan**" = menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata "**Merusakkan**" = kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. "**Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi**" = disini tindakan ini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kata "**Menghilangkan**" = membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Dan yang dimaksud dengan "**barang**" = barang yang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Andi Hamzah (2011 :200-201), memberikan penjelasan bahwa

Pasal 410 KUHP ada padanannya dalam Ned. W. v. S (KUHP Belanda), yaitu Artikel 352 dengan ancaman pidana penjara maksimum empat tahun atau denda kategori IV. Tetapi sudah ada

tambahan “kapal dan pelabuhan”, “kendaraan laut dan udara”. Hal ini perlu ditambahkan juga dalam KUHP Baru.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*)

- Sengaja
- Dengan melawan hukum
- Menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai;
- Suatu gedung atau kapal
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Pidananya lebih berat daripada Pasal 406 atau Artikel 350 Ned. W. v. S dan merupakan ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat (1) atau Artikel 350 (1) (**Clerein:** 1013). Jika pasal-pasal sebelumnya ada kata-kata “merusak” di sini hanya “menghancurkan” dan “membikin tak dapat dipakai”.

Kemudian perusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

R . Soesilo (1995 :146-147) memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “*Melakukan Kekerasan*”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum

karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah (2011 :5-8) memberikan penafsiran Pasal 170

KUHP bahwa:

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- Melakukan kekerasan,
- Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*)
- Bersama-sama,
- Ditujukan kepada orang atau barang.

1. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan (Noyon-Langemeijer-Remmelink, Komentar Artikel 141 Sr). Jadi, Biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan,kebakaran, orang lain luka bahkan mati.
2. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
3. Kekerasaan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Kekerasaan yang dilakukan tersebut ditunjukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Definisi fasilitas kampus

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia (2002 :498) kata "**Kampus**" adalah daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi (universitas dan akademik) tempat semua kegiatan belajar – mengajar dan administrasi berlangsung. Sementara kata "**fasilitas**" menurut Kamus Bahasa Indonesia (2002 :314) adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas kampus adalah segala sarana yang digunakan di daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi universitas dan akademik untuk memperlancar semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung.

D .TEORI-TEORI PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori penyebab kejahatan Menurut Topo S dan E.A Zulfa (2011 :57) yaitu:

Teori-teori dari persektif biologis dan psikologis yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori biologis memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain, di dalam satu wilayah yang luas, atau di dalam kelompok-kelompok individual.

Berbeda dengan teori biologis, teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan

social. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi (Topo Santoso, 2001 :57-58) tiga kategori umum, yaitu:

Strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control (control social). Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada ketentuan-ketentuan social (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sebaliknya, teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Dan teori-teori tersebut di atas pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan penjahat, namun dalam menjelaskan hal tersebut tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Dalam bukunya *The Criminal Personality (kepribadian kriminal)*, Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (Seorang psikologis) (Topo Santoso, 2001 :49), menolak klaim para psikoanalisis bahwa “Kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Namun para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan”.

Selanjutnya menurut teori psikoanalisa (Topo Santoso, 2001 :50-51) tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*Conscience*” (hati nurani) yang baik, dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud (Topo Santoso, 2001:51), penemu dari *Psychoanalysis*, berpendapat bahwa:

Kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. *Freud*

menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan redah.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antar superego dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). *Superego* intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.

Pendekatan *psychoanalytic* (Topo Santoso, 2001 :51) masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan;
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis

Menurut Dugdale (Topo Santoso, 2001 :52) bahwa:

Kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain)

menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya *Jukes*. Dari temuan Dugdale, mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu.

Teori *Strain* dan penyimpangan budaya (Topo Santoso, 2001:58) Keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan. Teori *Strain* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Oleh karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, orang-orang tersebut menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah di dalam keputusan tersebut. Sementara teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah.

Teori *anomie* dari Merton (Topo Santoso, 2001 :62) menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu:

1. *Cultural aspiration* atau *culture goals* yang diyakini untuk dipergunakan; dan
2. *Institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu.

Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan kedua unsur

tersebut, struktural sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Teori *Strain* ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang takanan tadi..

Menurut A.S.Alam (2010 :67-75), selain tiga teori penyebab kejahatan di atas ada beberapa teori dari perspektif lain, yaitu:

1. Teori *Labeling*.

Tokoh-tokoh teori *labeling* adalah Becker, Howard, Scharg, Lemert, dan Frank Tannenbaun. Menurut Backer, kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. Sementara menurut Scharg, ada dua konsep penting dalam teori labeling yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Sementara *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap ini diletakkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya. Apabila demikian halnya, proses penyimpangan tingkah laku atau

deviant behavior, "having been created in society by control agencies representing the interest of dominant groups".

2. Teori Konflik.

Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperolehkan atau diterima masyarakat.

Sementara model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang pemegang kekuasaan di masyarakat yang untuk membuat dan menegakkan hukum.

3. Teori Radikal.

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori radikal berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kuasa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis.

Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis.

Menurut Willian Chamblis, ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan, seperti dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan *borjuis* dan *proletariat* melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk dan mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.

Selanjutnya, masyarakat sosial akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

D. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan bersama. Oleh sebab itu para ahli hukum selalu berusaha mencari jalan keluar untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan empirik (A.S. Alam, 2010:79) terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif.

Bahwa yang dimaksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk

mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka akan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara ini pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan.

b. Preventif.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Penanggulangan setelah terjadi kejahatan pada dasarnya disebut represif yaitu pemberian sanksi atas setiap pelanggaran peraturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan pun berbeda-beda

sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Tindakan represif ini berupa menekan secara psikis terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan bilamana diulangi lagi akan menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dibanding kerugian bagi masyarakat pada umumnya. Hakekat dari tindakan ini adalah menakut-nakuti para pelaku atau mantan pelaku suatu kejahatan agar tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, maka sangat perlu untuk menentukan lokasi penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada beberapa Universitas dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan substansi yang tentunya relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal yang dibahas dalam tulisan ini, seperti mahasiswa, polisi, dan masyarakat di kota Makassar.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai mavam tertulis seperti buku, kamus, literatur perundang-undangan, internet, majalah, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisioner dan wawancara dengan mahasiswa, polisi, dan masyarakat.

2. Penelitian kepustakaan (*liberary research*).

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, pokok masalah, dan materi masalah.

D. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Perusakan Fasilitas Kampus Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar

Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar maka perlu ada penelitian yang menyangkut kegiatan unjuk rasa dan tawuran antar mahasiswa yang sering terjadi di kota Makassar. Untuk mendapat data yang akurat maka Peneliti menyebarkan angket kepada 100 responden yang sering melakukan unjuk rasa dan tawuran di dalam area kampus di kota Makassar. 100 responden tersebut diambil dari 5 (lima) Universitas di kota Makassar yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas 45 Makassar, Universitas Kristen Indonesia Paulus. Responden berusia 20 tahun sampai 26 tahun dan merupakan angkatan 2006 sampai dengan angkatan 2011 dari 5 (lima) universitas tersebut.

Mengenai intensitas terjadinya unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus terurai dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.

No.	Jawaban	Universitas					Persentase
		Unhas	UNM	UMI	UKIP	45	
A	Sering	10	11	13	4	9	47 %
B	Kadang-kadang	10	9	7	13	11	50 %
C	Tidak Pernah	-	-	-	3	-	3 %
	Jumlah	20	20	20	20	20	100%

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diberikan angket, sebagian besar responden yang menyatakan sering terjadi unjuk rasa atau tawuran dalam area kampus adalah responden yang berasal dari UMI dan UNM, sedangkan yang menyatakan kadang-kadang adalah UKI paulus dan Universitas 45 dan hanya 3 orang dari UKI paulus yang menyatakan tidak pernah terjadi tawuran atau unjuk rasa di dalam area kampusnya.

Unjuk rasa atau tawuran yang terjadi di dalam area kampus di kota Makassar sering kali berakhir dengan perusakan fasilitas kampus. Peneliti telah memperoleh data mengenai terjadinya perusakan fasilitas kampus dalam unjuk rasa atau tawuran dalam area kampus digambarkan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2.

No.	Jawaban	Universitas					Persentase
		Unhas	UNM	UMI	UKIP	45	
A	Ya	20	20	13	17	18	88 %
B	Kadang-kadang	-	-	7	3	2	12 %
	Jumlah	20	20	20	20	20	100%

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dalam unjuk rasa atau tawuran yang terjadi di dalam area kampus, 88% mengatakan dalam unjuk rasa atau tawuran tersebut sering terjadi perusakan fasilitas kampus. Hanya itu 12% mengatakan bahwa dalam unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus tersebut kadang-kadang terjadi perusakan fasilitas kampus.

Mengenai jenis fasilitas kampus yang dirusak, peneliti memperoleh data-data sebagaimana terurai pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3.

No.	Jawaban	Universitas					Persentase
		Unhas	UNM	UMI	UKIP	45	
A	Gedung	10	11	3	5	1	30 %
B	Kaca	9	9	14	7	11	50 %
C	Pintu	-	-	6	-	2	8%
	Tidak menjawab						12%
	Jumlah	20	20	20	20	20	100%

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dalam perusakan fasilitas kampus, jenis fasilitas kampus yang sering dirusak 30% mengatakan perusakan gedung, 50% mengatakan perusakan kaca dan hanya 8% mengatakan perusakan pintu. Kemudian 12% mengatakan tidak terjadi perusakan fasilitas kampus.

Mengenai keterlibatan responden dalam unjuk rasa atau tawuran di area kampus, peneliti memperoleh data-data sebagaimana terurai dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.

No.	Jawaban	Universitas					persentase
		Unhas	UNM	UMI	UKIP	45	
A	Ya	11	17	19	13	15	75 %
B	Tidak	9	3		7	5	24%
C	Tidak menjawab	-	-	1	-	-	1%
	Jumlah	20	20	20	20	20	100%

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diberikan angket, 75% mengatakan pernah ikut terlibat atau ikut serta dalam unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus. Selain itu 24% mengatakan tidak pernah ikut serta atau terlibat dalam unjuk rasa atau tawuran dalam area kampus dan 1% tidak menjawab.

Mengenai keterlibatan responden dalam perusakan fasilitas kampus ketika unjuk rasa atau tawuran, peneliti memperoleh data-data sebagaimana terurai pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5.

No.	Jawaban	Universitas					persentase
		Unhas	UNM	UMI	UKIP	45	
A	Ya	11	14	9	2	6	42%
B	Tidak	9	6	11	15	14	55 %
C	Tidak menjawab	-	-	-	3	-	3%
	Jumlah	20	20	20	20	20	100%

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang di berikan angket, 42% mengatakan bahwa pernah ikut serta atau terlibat dalam perusakan fasilitas kampus saat terjadi unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus. Selain itu 55% mengatakan bahwa tidak pernah ikut serta atau ikut terlibat dalam perusakan fasilitas kampus saat terjadi unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus dan hanya 3 % yang tidak menjawab.

Mengenai pemahaman responden terhadap perusakan fasilitas kampus adalah perbuatan melanggar hukum, diperoleh data-data sebagaimana terurai pada tabel 6 berikut :

Tabel 6 .

No.	Jawaban	Universitas					Persentase
		Unhas	UNM	UMI	UKIP	45	
A	Mengetahui	14	17	13	14	15	73 %
B	Tidak tahu	3	3	2	3	3	14 %
C	Tidak menjawab	3	-	5	3	2	13 %
	Jumlah	20	20	20	20	20	100%

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diberikan angket, 73% mengatakan mengetahui bahwa perusakan fasilitas kampus saat unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Hanya 14% mengatakan tidak tahu bahwa perusakan fasilitas kampus pada saat unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu 13% tidak menjawab.

Mengenai faktor penyebab responden ikut serta dalam perusakan fasilitas kampus, peneliti memperoleh data-data sebagaimana terurai pada tabel 7 berikut :

Tabel 7.

No.	Jawaban	Universitas					Persentase
		Unhas	UNM	UMI	UKIP	45	
A	Ingin dikenal di kampus	-	-	1	-	-	1 %
B	Terancam	2	-	-	-	-	2 %
C	Melepas stress	1	-	-	-	-	1 %
D	Terbawa emosi	3	3	4	3	5	18%
E	Solidaritas	4	9	5	4	6	28%
F	Provokasi	1	-	-	-	1	2%
G	Ikut-ikutan	1	3	2	5	1	12%
H	Penasaran	1	-	-	-	-	1%
I	Terpaksa	-	5	-	-	-	5%
J	Tidak menjawab	7	-	8	8	7	30%
	Jumlah	20	20	20	20	20	100%

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diberikan angket, 28% mengatakan bahwa faktor melakukan perusakan pada

saat unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus karena solidaritas antara mahasiswa dan 18 % mengatakan faktor terbawa emosi. Kemudian 12% mengatakan faktor faktor penyebabnya adalah faktor ikut-ikutan, 1% ingin dikenal di kampus, 2% terancam, 1% melepaskan stress, 2% karena provokasi, 1% penasaran, 5% karena terpaksa. terdapat 30% responden yang mengatakan tidak menjawab.

Mengenai perasaan responden setelah melakukan perusakan fasilitas kampus, diperoleh data-data sebagaimana terurai dalam tabel 8 berikut :

Tabel 8.

No.	Jawaban	Universitas					Persentase
		Unhas	UNM	UMI	UKIP	45	
A	Menyesal	7	5	5	4	4	25 %
B	Tidak menyesal	10	11	7	4	8	40 %
C	Tidak Menjawab	3	4	8	12	8	35%
	Jumlah	20	20	20	20	20	100%

Catatan: - Menyesal (merasa bersalah, mengganggu mahasiswa dan perkuliahan)
 - Tidak menyesal (puas, lega, dan biasa-biasa saja)

Tabel 8 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diberikan angket, 25% mengatakan bahwa menyesal telah melakukan perusakan fasilitas kampus pada saat unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus. Selain itu 40% mengatakan bahwa tidak menyesal telah melakukan perusakan fasilitas kampus pada saat

unjuk rasa atau tawuran didalam area kampus dan 35% responden tidak menjawab.

Untuk mendukung angket , peneliti juga melakukan wawancara terhadap terpidana perusakan fasilitas kampus atas nama Bartho Lomeus Pakadungan Kulle, Umur 22 tahun, mantan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus, pada tanggal 22 Januari 2013 di rumah kos-kosannya. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Alasan responden melakukan unjuk rasa kepada pihak birokrat kampus.?

Awalnya pihak kampus (Pembantu Rektor III) menolak proposal permintaan dana kegiatan yang diajukan mahasiswa fakultas teknik mesin dengan alasan bahwa dana taktis yang untuk fakultas teknik mesin telah habis, diambil dan digunakan untuk program kerja sebelumnya. Namun mahasiswa merasa bahwa dana taktis ini belum pernah diambil, sebab menurut mahasiswa dana yang selama ini diambil adalah dana bantuan universitas. PR III bersikukuh bahwa dana yang sebelumnya diambil oleh mahasiswa teknik ini adalah dana taktis. Oleh karena terjadi kesalahpahaman antara PR III dan mahasiswa teknik, kemudian mahasiswa teknik yang kecewa pada pihak kampus melakukan unjuk rasa yang mengakibatkan perusakan fasilitas kampus selama 4 hari yaitu tanggal 6,7,10 dan 11 bulan Juni 2012.

2. Faktor penyebab responden melakukan perusakan fasilitas kampus dalam unjuk rasa tersebut ?

- Tidak ada respon dari pihak PR III ;
- PR III Ingin membekukan lembaga kemahasiswaan ;
- Penangkapan salah seorang mahasiswa yang tidak sesuai dengan prosedur akibat adanya laporan perusakan fasilitas kampus dengan menggunakan besi panjang, memancing amarah dan emosi mahasiswa yang lain untuk melakukan perusakan fasilitas kampus.

3. Perasaan responden setelah melakukan perusakan fasilitas kampus, tidak merasa bersalah.?

Tidak merasa bersalah karena bahwa tindakan dilakukannya telah dan sesuai dengan prosedur tetapi pihak PR III tidak merespon sehingga responden menempuh jalan yang terakhir yaitu melakukan perusakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ba Sat Reskrim (brigadier satuan reserse criminal) Polrestabes Makassar, Muhammad Anis S.Sos dinyatakan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus yaitu ketidakpuasan dari mahasiswa atas kebijakan kampus ataupun kebijakan lain yang tidak diterima oleh mahasiswa, komunikasi yang

tidak sepaham antara mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa, serta terdapat kepentingan tertentu dari orang tidak bertanggungjawab. Selain itu dari hasil angket ditemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus yaitu adanya oknum-oknum tertentu yang memprovokasi, aspirasi pengunjung rasa tidak dipedulikan pihak birokrasi, dan pemaksaan kehendak mahasiswa.

Hasil wawancara dan angket di atas yang menyangkut faktor-faktor penyebab terjadinya perusakan fasilitas kampus yang dilakukan mahasiswa pada saat unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus dapat di bagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Faktor ketidakpuasan mahasiswa

Besarnya harapan akan terjadinya perubahan serta rasa lelah dalam berunjuk rasa dan merasa aspirasi yang disampaikan tidak didengar dan tidak dipedulikan serta menyebabkan terjadinya perusakan fasilitas kampus dan bentrok dengan satpam kampus bahkan dengan pihak kepolisian. Aspirasi yang tidak dipedulikan oleh pihak terkait membuat pengunjung rasa jenuh dan kesal sehingga mengambil jalan perusakan dan anarkis.

2. Faktor provokasi dari orang-orang tertentu

Sikap provokatif dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang sering menyusup masuk ke dalam aksi

unjuk rasa atau tawuran berpeluang besar menyebabkan terjadinya tindakan perusakan dan anarkis. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti ini tidak berasal dari kelompok pengunjuk rasa. Selain itu seringkali juga sifat provokatif ini berasal dari pihak yang datang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Tindakan berlebihan yang kadang dilakukan pihak keamanan memancing emosi para pengunjuk rasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sifat provokatif sering bermula pada pengunjuk rasa yang tidak bertanggungjawab..

3. Faktor pemaksaan kehendak

Pemaksaan kehendak yang dimaksud di sini yaitu pengunjuk rasa bertindak semaunya tanpa memperhatikan kepentingan lain. Contoh apabila unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung rektorat kampus semua pengunjuk rasa berkeinginan masuk ke dalam gedung tanpa memperhatikan bahwa jumlah seluruh pengunjuk rasa yang sangat banyak yang tentunya akan mengganggu apabila mereka semuanya masuk ke dalam gedung tersebut. Tindakan seperti ini tentunya mendapatkan halangan dari pihak pengamanan kampus karena dianggap akan menimbulkan kekacauan. Akibat dari pemaksaan kehendak ini sangat berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan yang melawan dengan norma-norma hukum. Pemaksaan kehendak ini terjadi karena yang menjadi kordinator lapangan tidak berhasil melakukan control

terhadap anggota-anggotanya. Seandainya kordinator lapangan berhasil mengendalikan semua anggotanya maka proses penyampaian aspirasi akan berjalan dengan lancar dan baik.

4. Faktor komunikasi yang tidak sepaham antara mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa.

Komunikasi yang tidak sepaham antara mahasiswa ataupun Organisasi mahasiswa dimaksud di sini yaitu kebanyakan mahasiswa yang ikut terlibat atau ikut serta dalam tawuran dalam area kampus yang mengakibatkan kerusakan fasilitas kampus biasanya berawal dari masalah pribadi atau masalah kecil, kemudian masalah itu dibesar-besarkan karena komunikasi yang tidak sepaham antara mahasiswa satu fakultas yang satu dengan mahasiswa fakultas yang lain atau mahasiswa satu fakultas yang satu dengan Organisasi mahasiswa lain sehingga menyebabkan terjadinya tawuran secara ramai-ramai dan besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan fasilitas kampus. Kebanyakan mahasiswa yang ikut serta atau ikut terlibat dalam tawuran di dalam area kampus tidak tahu akar permasalahan dan hanya ikut-ikutan. Komunikasi yang tidak sepaham antara mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa di sini biasanya karena kebanyakan mahasiswa selalu mempertahankan nama fakultas atau organisasi dan mengatakan sebagai bentuk solidaritas sesama mahasiswa.

5. Faktor kepentingan tertentu.

Kepentingan tertentu maksudnya adalah aksi unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus itu juga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi seseorang, kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Peserta aksi unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus merupakan korban dari kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa atau tawuran antara mahasiswa tersebut. Terdapat seseorang atau sekelompok orang yang sengaja membuat sedemikian rupa aksi unjuk rasa atau tawuran antara mahasiswa di dalam area kampus yang mengakibatkan perusakan fasilitas kampus dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi.

B. Bagaimana Upaya-Upaya Penanggulangan Terjadinya Perusakan Fasilitas Kampus yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar

Mengingat dalam aksi unjuk rasa atau tawuran dalam area kampus sering kali terjadi perusakan dan anarkis yang mengarah kepada kejahatan maka perlu ada solusi yang bisa menanggulangi terjadinya tindak kejahatan dalam proses berunjuk rasa atau tawuran. Berdasarkan wawancara dengan dengan Ba Sat Reskrim (brigadier

satuan reserse criminal) Polrestabes Makassar yaitu Muhammad Anis S.Sos upaya-upaya penanggulangan terjadinya perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar, baik itu sebelum terjadinya maupun setelah terjadinya perusakam kampus pada saat unjuk rasa atau tawuran di dalam area kampus adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan kepada mahasiswa tentang unjuk rasa yang baik dan benar sesuai undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam praktik unjuk rasa dewasa ini, sikap saling menyalahkan sering muncul diantara pengunjung rasa dengan pihak kampus bahkan pihak kepolisian. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi diantara para pihak. Sikap seperti ini akan selalu muncul apabila tidak ada usaha untuk mencari jalan keluarnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut adalah melakukan dialog antara pengunjung rasa dengan pihak kampus bahkan pihak kepolisian. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang unjuk rasa yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang no.9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ditentukan bahwa warga

negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketika pengunjuk rasa melanggar aturan-aturan yang termuat dalam undang-undang tersebut, harus mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang tersebut harus ditaati oleh para pengunjuk rasa. Apabila semua yang diatur dalam undang-undang tersebut ditaati dengan baik oleh pengunjuk rasa maka tidak akan terjadi perusakan fasilitas kampus atau bentrok dengan pihak keamanan kampus

2. Mencari tahu latar belakang mahasiswa dalam melakukan unjuk rasa.

Ketika terjadi unjuk rasa dalam area kampus. Pihak kampus atau pihak birokrat harus mengetahui latar belakang atau hal-hal yang mendasari mahasiswa melakukan unjuk rasa. Dengan demikian, mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya atau keinginannya dapat diterima atau ditanggapi oleh pihak kampus dengan baik. Akibatnya mahasiswa yang melakukan unjuk rasa

merasa puas dan senang kemudian melakukan unjuk rasa secara damai dan tidak melakukan perusakan dan anarkis.

3. Memfasilitasi mahasiswa dengan pihak rektorat.

Pihak kepolisian berusaha menjadi fasilitator antara mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa dengan pihak rektorat atau antara mahasiswa yang ikut serta dalam tawuran di dalam area kampus. Pihak kepolisian dalam hal ini menjadi penengah dan membantu pengunjuk rasa untuk bertemu dengan pihak kampus untuk menyampaikan aspirasinya sehingga para pengunjuk rasa merasa bahwa aksi yang dilakukannya tidak sia-sia dan tepat sasaran. Kemudian untuk aksi tawuran, pihak kepolisian berusaha menjadi pihak yang bisa menjadi penengah atau pihak yang tidak memihak di antara kedua pihak yang bertikai dan selanjutnya pihak kepolisian mempertemukan perwakilan kedua belah pihak dan duduk secara bersama untuk mencari akar permasalahan dan keinginan kedua belah pihak serta bagaimana usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian aksi tawuran antara mahasiswa dalam area kampus ini tidak terulang lagi yang mengakibatkan perusakan fasilitas kampus.

4. Mencari tahu akar permasalahan unjuk rasa atau tawuran antar mahasiswa.

Mencari tahu akar permasalahan unjuk rasa atau tawuran antara mahasiswa maksudnya adalah pihak keamanan kampus ataupun pihak kepolisian mencari tahu akar permasalahan mahasiswa melakukan unjuk rasa atau tawuran dalam area kampus sehingga pihak kepolisian mudah dalam mengungkap dan menyelesaikan masalah. Jika pihak keamanan ataupun pihak kampus mengetahui latar belakang mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa atau tawuran antara mahasiswa, tawuran antara mahasiswa bisa dihentikan dan tidak terulang lagi di dalam area kampus yang mengakibatkan kerusakan fasilitas kampus.

5. Mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau tawuran (perkelahian) antar mahasiswa.

Berupaya mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau tawuran antara mahasiswa maksudnya pihak kepolisian berusaha mempertemukan mahasiswa dengan pihak rektorat dan mahasiswa yang ikut tawuran dengan duduk bersama untuk membicarakan tuntutan atau keinginan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa atau mempertemukan antara mahasiswa atau perwakilan mahasiswa yang ikut dalam aksi tawuran untuk membicarakan dan memecahkan akar permasalahan sehingga terjadi tawuran antara mahasiswa dan

mencari cara atau jalan keluar dan penyelesaiannya sehingga tidak terjadi lagi tawuran antara mahasiswa yang mengakibatkan perusakan fasilitas kampus.

6. Penegakan hukum harus dijalankan jika terdapat perusakan atau korban fisik (jiwa).

Jika terdapat kerusakan dan korban fisik atau jiwa maka penegakan hukum harus di jalankan sesuai undang-undang yang berlaku. Pihak kepolisian berhak memproses dan melakukan penyidikan kepada mahasiswa yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil wawancara yang saya lakukan dengan Wakil Rektor III Unhas. Bapak Ir. H. Nasaruddin. MT, pada tanggal 1 Januari 2013 di ruang Wakil Rektor III gedung Rektorat Unhas mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kampus mengenai perusakan fasilitas kampus yang di lakukan oleh mahasiswa adalah melalui 5 tahapan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pihak kampus melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang telah diduga atau melakukan perusakan fasilitas kampus baik itu pada saat unjuk rasa atau tawuran dengan memanggil untuk bertemu dengan pihak kampus untuk mengetahui apa latar belakang sehingga terjadi perusakan fasilitas kampus.

2. Regulasi

Pihak kampus akan menilai apakah pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut masuk dalam kategori ringan, sedang dan berat. Sehingga pihak rektorak bisa memberikan sanksi sesuai apa yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Kanalisasi

Pihak kampus memberikan solusi yang tidak melanggar peraturan, contohnya mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tidak mendapatkan pelayanan oleh pihak kampus.

4. Komitmen

Pihak kampus dan mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran sama-sama berkomitmen dan apabila pihak mahasiswa melanggar komitmen maka pihak kampus berhak memberikan teguran atau sanksi.

5. Pemberian sanksi

Pihak kampus harus tegas dalam pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang telah terbukti melakukan perusakan fasilitas kampus, kalau memang itu pelanggaran berat pihak kampus berhak melakukan pemecatan terhadap mahasiswa tersebut, karena apabila tidak diberikan sanksi berat juga di takutkan akan ada korban fisik atau jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar adalah Karena ada ketidakpuasan dari mahasiswa atas kebijakan kampus ataupun kebijakan lain yang tidak diterima oleh mahasiswa, Faktor provokasi dari orang-orang tertentu, Faktor pemaksaan kehendak, Komunikasi yang tidak sepaham antara mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa, dan Kepentingan tertentu.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar adalah, Memberikan penyuluhan kepada mahasiswa tentang unjuk rasa yang baik dan benar sesuai undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Mencari tahu latar belakang mahasiswa dalam melakukan unjuk rasa, Memfasilitasi mahasiswa dengan pihak pimpinan rektorat atau antara mahasiswa, Mencari tahu akar permasalahan unjuk rasa atau tawuran antar mahasiswa, Mempertemukan pihak-pihak yang

terlibat dalam aksi unjuk rasa atau tawuran (perkelahian) antar mahasiswa, Penegakan hukum harus di jalankan jika terdapat perusakan atau korban fisik (jiwa).

B. Saran

Dalam usaha mencari upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas kampus yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar, Penulis menyarankan agar dilakukan berbagai cara lain yang dapat menanggulangi perusakan fasilitas kampus pada saat unjuk rasa atau tawuran antara mahasiswa diantaranya :

1. Pihak kampus selalu melakukan komunikasi dan pendekatan dengan mahasiswa sehingga apa yang diinginkan mahasiswa atau kondisi mahasiswa di ketahui oleh pihak kampus. Sehingga pihak kampus mengetahui bagaimana kondisi dan isu dalam kampus serta pihak kampus selalu melibatkan mahasiswa dalam membuat keputusan sehingga hasil keputusan yang di hasilkan dapat diterima oleh mahasiswa. Sehingga tidak terjadi ketidaksepahaman antara pihak kampus dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain.
2. Sistem pengkaderan mahasiswa baru harus dirubah karena sistem pengkaderan mahasiswa baru selalu identik dengan kekerasan bukan pembentukan karakter seorang mahasiswa yang baik, Sehingga mahasiswa yang telah mengikuti pengkaderan

mahasiswa baru biasa juga akan melakukan kekerasan seperti apa yang didapatkan sesuai dengan waktu pengkaderan mahasiswa baru.

3. Pihak kampus harus tegas jika ada mahasiswa yang telah dinyatakan bersalah dari pihak kepolisian dan pengadilan maka pihak kampus berhak untuk memberikan sanksi yang seberat-berat yaitu Drop Out (DO) atau dilakukan pemecatan sebagai mahasiswa sehingga kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R, 2007, "**Kriminologi**", Jakarta: Restu Agung
- Alam, A. S, 2010,"**Pengantar Kriminologi**", Makassar: Pustaka Refleksi
- Chazawi Adami; 2002."**Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1**".Jakarta:
Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi;2008."**Asas-Asas Hukum Pidana**". Jakarta, Penerbit
Rineka Cipta.
- Hamzah Andi, 2011 "**Delik-Delik Tertentu (Speciala Deliction) di dalam
KUHP**". Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Huda Chairul. 2011. "**Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju
Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**".
Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Hurwitz, Stephan. 1986."**Criminology**".Jakarta: Bina Aksara
- Lamintang, P.A.F.; 1997. "**Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**".
Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2000. "**Asas-Asas Hukum Pidana**". Jakarta: penerbit Renika
Cipta.
- Rahman, A. Rasyid. 2006. "**Pendidikan Kewarganegaraan**". Makassar:
UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar.
- Santoso, Topo, dan Zulfa, 2001, "**Kriminologi**". ed 1-7, Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada.
- Soesilo,R;1994."**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan
Penjelasannya**".Bogor: Penerbit Politea.

Sudarto, 2007, "***Kapita Selekta hukum pidana***", Bandung: PT. Alumni
Zainal Abidin Farid Andi; 2007."***Hukum Pidana 1***".Jakarta:Penerbit Sinar
Grafika.

Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan;2002; "***Kamus Besar Bahasa
Indonesia***", Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan
pendapat Di Muka Umum.